



BUPATI FAKFAK
PROPINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

Dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi dan program lain yang dianggap strategis.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Fakfak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
11. Kepala Distrik adalah penyelenggara Pemerintahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik dalam Kabupaten Fakfak yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Lurah.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

15. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
17. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Baperkam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang tersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.
20. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
23. Keputusan Kepala Kampung adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan/atau atas perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Keputusan Baperkam adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Kampung atau keputusan Kepala Kampung.
25. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
26. Penataan Kampung adalah tindakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Kampung.
27. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru di luar Kampung yang ada.

28. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan kampung yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
29. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua kampung atau lebih yang berbatasan menjadi kampung baru.
30. Perubahan Status adalah perubahan dari Kampung menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Kampung.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penataan Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Kampung dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung; dan
- e. meningkatkan daya saing Kampung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Kampung; dan
- b. penataan Kampung Adat.

(2) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama kampung/kelurahan lama dan baru;
- b. nama kode kampung/kelurahan yang lama;

- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja kampung baru; dan
- f. peta batas wilayah kampung/kelurahan baru.

BAB IV PENATAAN KAMPUNG

Pasal 5

Penataan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan kampung;
- b. penghapusan kampung;
- c. penggabungan kampung;
- d. perubahan status kampung; dan
- e. penetapan kampung.

Pasal 6

Penataan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembentukan kampung adat;
- b. penghapusan kampung adat;
- c. penggabungan kampung adat;
- d. perubahan status kampung adat; dan
- e. penetapan kampung adat.

BAB V PEMBENTUKAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Pembentukan Kampung merupakan tindakan membentuk Kampung Baru diluar Kampung yang ada.

- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung, serta kemampuan dan potensi kampung.
- (3) Pemerintah Daerah memprakarsai Pembentukan Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung di wilayahnya.

Pasal 8

Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) kampung menjadi 2 (dua) kampung atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian kampung dari kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) kampung; dan
- c. penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) kampung baru.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan Kampung

Pasal 9

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Kampung Induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk Kampung Baru minimal 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan Pelayanan Publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. cakupan wilayah Kampung terdiri atas Dusun atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Persyaratan pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah:
- a. pemekaran dari 1 (satu) kampung menjadi 2 (dua) kampung atau lebih, meliputi:
 - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
 - 2. berita acara hasil musyawarah kampung dan notulen musyawarah kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Baperkam; dan
 - 3. Keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pemekaran kampung.
 - b. penggabungan bagian kampung dari kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) kampung, meliputi:
 - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
 - 2. berita acara hasil musyawarah kampung dan notulen musyawarah kampung dari masing-masing kampung yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Kampung baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan Baperkam; dan
 - 3. keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pembentukan kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung.
- (2) Contoh format hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan Berita Acara Hasil Musyawarah angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk kampung baru paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa meliputi:

- a. cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun;
- b. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. lokasi pusat pemerintahan Kampung;
- d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Kampung dan pelayanan publik; dan
- e. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat kampung.

Pasal 13

(1) Dalam wilayah Kampung dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mensosialisasikan rencana Pembentukan Kampung kepada Pemerintah Kampung Induk dan Masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Kampung

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan atau Pemekaran Kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilaksanakan melalui Kampung Persiapan.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Kampung melakukan pembahasan untuk pembentukan Kampung.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung atau penggabungan bagian Kampung.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung Induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan atau rencana pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Masyarakat Kampung yang bagian Kampungnya digabungkan.

Pasal 16

- (1) Baperkam menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kampung terhadap rencana pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah Kampung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Kampung dengan dilengkapi notulen musyawarah Kampung.
- (4) Berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Kampung tentang persetujuan pemekaran Kampung.
- (5) Kepala Kampung mengusulkan secara tertulis pemekaran Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan melampirkan berita acara musyawarah Kampung dan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 17

- (1) Baperkam masing-masing Kampung yang bagian Kampungnya digabung menyelenggarakan musyawarah kampung untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kampung terhadap rencana pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Kampung.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Kampung dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan melampirkan berita acara musyawarah Kampung dan Keputusan bersama Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5) membentuk tim pembentukan Kampung persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menugaskan tim pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat dan Kampung, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. kepala distrik; dan
 - c. unsur akademis dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Tim pembentukan Kampung persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Verifikasi persyaratan pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Kampung dengan notulen musyawarah Kampung serta batas usia minimal Kampung Induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Kampung persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Kampung persiapan.
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Kampung persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Kampung induk dan Kampung pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Kampung persiapan dalam peta Kampung induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik.
- (5) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Kampung persiapan oleh tim pembentukan Kampung persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Kampung persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Kampung.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Kampung, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Kampung persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Kampung persiapan sekaligus mengangkat pejabat Kepala Kampung persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
- (7) Kampung persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung definitif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung persiapan.
- (8) Contoh format kode register Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk meresmikan sekaligus mengangkat dan melantik penjabat Kepala Kampung persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Kampung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penjabat Kepala Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Kampung definitif.
- (6) Penjabat Kepala Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Kampung serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Kampung;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
 - c. mengangkat perangkat Kampung;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Baperkam;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Kampung; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Kampung serentak.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat Kepala Kampung persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Kampung persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Kampung persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Kampung induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBKampung induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Kampung persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Kampung persiapan ikut serta dalam pembahasan APBKampung induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Kampung persiapan yang bersumber dari APBKampung induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Kampung persiapan.
- (5) Kampung persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKampung induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBKampung induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk.

Pasal 23

- (1) Pejabat Kepala Kampung persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. bupati melalui kepala distrik; dan
 - b. kepala kampung induk.
- (2) Laporan Kepala Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Kampung persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;

- b. pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APBKampung induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar kampung;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat Kepala Kampung persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Kampung persiapan layak menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 24

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) menyatakan Kampung persiapan tidak layak menjadi Kampung, Kampung persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Kampung induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Kampung persiapan ke Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Kampung persiapan menjadi Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGABUNGAN KAMPUNG

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Kampung persiapan.
- (3) Kampung yang merupakan hasil penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Kampung wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Kampung kepada masyarakat dan Pemerintah Kampung yang bergabung.
- (5) Masing-masing Pemerintah Kampung yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung.

Pasal 26

- (1) Baperkam masing-masing bagian Kampung yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Kampung.
- (2) Kesepakatan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Kampung.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Kampung dalam bentuk keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Kampung kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Kampung persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 24 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding.

BAB VII

PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 29

- (1) Penghapusan Kampung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (3) Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Kampung kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kampung.

BAB VIII PERUBAHAN STATUS KAMPUNG

Pasal 30

Perubahan status Kampung meliputi:

- a. Kampung menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Kampung.

Bagian Kesatu Kampung menjadi Kelurahan

Pasal 31

Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah minimal 7 km² dan tidak berubah;
- b. jumlah penduduk minimal 1.000 (seribu) jiwa atau minimal 200 (dua ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan

- i. batasusiaKampungpalingsedikit atau minimal5(lima)tahunsemenjakpembentukan.

Pasal 32

- (1) Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Kampung bersama Baperkam dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarahKampung.
- (3) Pemerintah Kampung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Kampung menjadiKelurahan.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Baperkam dengantujuanmenyepakatiperubahanstatusKampung menjadiKelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Kampung dan dilengkapi dengan notulen musyawarahKampung.
- (6) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik sebagai usulan perubahan status Kampung menjadiKelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Kampung menjadiKelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap usulan perubahan status Kampung menjadiKelurahan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kampung menjadiKelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati denganDPRD.

- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Kelurahan menjadi Kampung

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung atau menjadi Kampung dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.

Pasal 35

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.

- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Kampung atau sebagian menjadi Kampung dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Kampung yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Kampung, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Kampung atau menjadi Kampung dan Kelurahan .
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Kampung atau menjadi Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IX

PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT

Pasal 37

- (1) Pembentukan Kampung Adat merupakan tindakan mengadakan Kampung adat baru.

- (2) Pembentukan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Adat, serta kemampuan dan potensi Kampung Adat.
- (3) Pembentukan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pemekaran dari 1 (satu) Kampung Adat menjadi 2 (dua) Kampung Adat atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian Kampung Adat dari Kampung Adat yang bersandingan menjadi 1 (satu) Kampung Adat; atau
 - c. Penggabungan beberapa Kampung Adat menjadi 1 (satu) Kampung Adat baru.

Pasal 38

Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Kampung Adat melalui pemekaran dari 1 (satu) Kampung Adat menjadi 2 (dua) Kampung Adat atau lebih oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

PENGHAPUSAN KAMPUNG ADAT

Pasal 39

Penghapusan Kampung Adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGGABUNGAN KAMPUNG ADAT

Pasal 40

- (1) Penggabungan bagian Kampung dari kampung yang bersandingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap

penggabungan bagian Kampung Adat dari Kampung Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penggabungan beberapa Kampung menjadi satu Kampung baru oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Kampung Adat menjadi 1 (satu) Kampung Adat baru oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG ADAT

Pasal 41

- (1) Perubahan status Kampung adat oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Kampung Adat berdasarkan asalusul.
- (2) Perubahan status Kampung Adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampung adat menjadi kampung;
 - b. kampung menjadi kampung adat;
 - c. kelurahan menjadi kampung adat; dan
 - d. kampung adat menjadi kelurahan.

Pasal 42

Perubahan status Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Kampung Adat dan Kampung Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kesatu

Perubahan Status Kampung Adat menjadi Kampung

Pasal 43

- (1) Perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Kampung Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung Adat.
- (3) Pemerintah Kampung adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung Adat.
- (4) Hasil musyawarah Kampung Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Kampung Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung.

Pasal 44

- (1) Kepala Kampung melaporkan berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung.
- (5) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung.
- (7) Rancangan Perda sebagai dimaksud pada ayat (6) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kampung menjadi Kampung Adat

Pasal 45

- (1) Perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Kampung dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung.
- (4) Baperkammenyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat.
- (5) Hasil musyawarah Kampung ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat.

Pasal 46

- (1) Kepala Kampung melaporkan berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penataan Kampung.
- (3) Bupati menugaskan tim penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat.
- (4) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kelurahan menjadi Kampung Adat

Pasal 47

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung Adat melalui perubahan status Kelurahan menjadi Kampung.
- (2) Ketentuan perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 dan ketentuan perubahan status Kampung menjadi Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 46 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Kampung Adat.

Bagian Keempat

Perubahan Status Kampung Adat menjadi Kelurahan

Pasal 48

- (1) Perubahan status Kampung Adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung.
- (2) Ketentuan perubahan status Kampung Adat menjadi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 dan ketentuan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kampung Adat menjadi Kelurahan.

Bagian Kelima

Penjabat Kepala Kampung Adat dan Kelembagaan Kampung Adat

Pasal 49

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung Adat setelah Perda tentang penataan Kampung Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kampung Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung Adat.

- (4) Penjabat Kepala Kampung Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Kampung Adat.

Pasal 50

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Kampung adat berdasarkan hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memberikan pedoman umum penataan Kampung;
 - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Kampung;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Kampung baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Kampung.
- (3) Kepala Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Kampung melalui:

- a. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Kampung;
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Kampung; dan
- d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Kampung.

BAB XV
PENGATURAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Pengaturan Personil

Pasal 53

- (1) Kepala Kampung, perangkat Kampung dan Anggota Baperkam yang kampungnya dimekarkan atau penggabungan bagian Kampung, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Kampung induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Kampung tetap sebagai Kepala Kampung dan untuk Kampung persiapan atau Kampung hasil penggabungan bagian Kampung diangkat penjabat Kepala Kampung.
- (3) Apabila Kepala Kampung berdomisili di Kampung baru, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Kampung di Kampung baru.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Kampung lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung.
- (5) Apabila perangkat Kampung berdomisili di Kampung persiapan dan Kampung baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Kampung baru untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Kampung di Kampung persiapan dan Kampung baru.

- (6) Dalam hal jabatan perangkat Kampung lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung melakukan pengangkatan perangkat Kampung.
- (7) Apabila anggota Baperkam berdomisili di Kampung persiapan dan Kampung baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota Baperkam di Kampung persiapan dan Kampung baru.
- (8) Dalam hal jabatan Anggota Baperkam lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota Baperkam pengganti antarwaktu.

Pasal 54

- (1) Kepala Kampung indukdari beberapa Kampung yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung dari Kampung yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung, Kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Kampung atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

- (1) Apabila 2 (dua) Kampung atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Kampung atau Kampungnya dihapus, maka Kepala Kampung, perangkat Kampung, anggota Baperkam dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Kampung dimaksud.

Pasal 56

- (1) Kepala Kampung, perangkat Kampung, dan anggota Baperkam dari Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Kepala Kampung, perangkat Kampung, dan anggota Baperkam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kepala Kampung dari Kampung yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau Kampung adat diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan atau penjabat Kepala Kampung adat.
- (2) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung atau Kampung adat menjadi Kampung, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Kampung dan Kepala Kampung adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepala Kampung dari unsur Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Pengaturan Aset

Pasal 58

- (1) Kampung yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, maka kekayaan Kampung dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Kampung.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Kampung berada dalam wilayah Kampung induk atau Kampung baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Kampung yang tidak memiliki tanah kas Kampung.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Kampung.
- (4) Terhadap aset Kampung berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Kampung.

Pasal 59

- (1) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang dimiliki oleh masing-masing Kampung yang digabung menjadi aset Kampung hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang Kampungnya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Seluruh aset Kampung dan sumber pendapatan Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 61

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung menjadi aset Pemerintah Kampung.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kampung yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Perangkat Kampung dan anggota Baperkam yang berdomisili di Kampung hasil pemekaran, Kampung persiapan, penggabungan bagian Kampung menjadi perangkat Kampung dan anggota Baperkam di Kampung hasil pemekaran, Kampung persiapan, penggabungan bagian Kampung.
- (2) Perangkat Kampung dan anggota Baperkam hasil penggabungan beberapa Kampung tetap menjadi perangkat Kampung dan anggota

Baperkam hasil penggabungan beberapa Kampung disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.

- (3) Perangkat Kampung dan anggota Baperkam dari Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan/Kampung adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Kampung dan anggota Baperkam di Kampung hasil perubahan status Kelurahan menjadi Kampung diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Aset Kampung dari Kampung hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Kampung.
- (3) Serah terima aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Kampung dari Kampung hasil pemekaran/penggabungan bagian Kampung atau penggabungan beberapa bagian Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung yang berubah status dari Kampung menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Kampung kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 65

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kampung dan/atau Kampung Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampungdan Perubahan Status KampungMenjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008, Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT (5/21/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENATAAN KAMPUNG

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Kampung sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Kampung yakni untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung, dan meningkatkan daya saing Kampung.

Mewujudkan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui penataan Kampung. Penataan Kampung adalah “penguatan otonomi Kampung”. *Grand design* penataan Kampung merupakan sebuah upaya terpadu untuk memperkuat kedudukan Kampung sesuaidengan semangat kemandirian masyarakat Kampung. Penggabungan Kampung akan menciptakan skala ekonomi dan potensi sumber daya yang lebih besar yang pada akhirnya semakin menguatkan posisi masyarakat dan kelembagaan Kampung. Pembentukan Kampung baru akan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru, infrastruktur baru, sumber daya baru, yang pada ujungnya akan mempercepat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatKampung.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kampung melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil

evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Kampung. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan Kampung di Kabupaten Fakfak.

Dalam Peraturan Daerah ini, mengatur juga tentang persyaratan dan mekanisme pembentukan Kampung, yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan, penggabungan, penghapusan, perubahan status Kampung serta penetapan Kampung, merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan Kampung dan/atau suatu kelurahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi Kampung serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kampung.

Dengan demikian Penataan Kampung dimaksudkan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung dan meningkatkan daya saing Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung” adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Kampung guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Kampung.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Kampung dalam rangka pemekaran Kampung, memuat:

- a. persetujuan pemekaran Kampung;
- b. persetujuan nama calon Kampung baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Kampung baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampung baru.

Angka 3

Keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pemekaran Kampung, memuat:

- a. penetapan usulan mengenai nama calon Kampungbaru;
- b. persetujuan cakupan wilayah Kampungbaru;
- c. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampungbaru;
- d. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan wilayah calon Kampungbaru;
- e. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampungpersiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kampungpersiapan;

- f. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali di Kampungbaru;
- g. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Kampungbaru; dan
- h. persetujuan pelepasan aset Kampung berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kampung yang akan menjadi cakupan wilayah Kampung baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Kampung dalam rangka pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, memuat:

- a. persetujuan pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung;
- b. persetujuan nama calon Kampung baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Kampung baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampung.

Angka 3

Keputusan masing-masing Kepala Kampung tentang persetujuan pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, memuat :

- a. persetujuan nama calon Kampungbaru;
- b. persetujuan cakupan wilayah Kampungbaru;

- c. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kampungbaru;
- d. persetujuan pelepasan bagian Kampungdari Kampungyang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Kampungbaru;
- e. persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Kampunguntuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampungpersiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kampungpersiapan;
- f. persetujuan pemberian dukungan dana masing-masing Kampungdalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampunguntuk pertama kali di Kampungbaru;
- g. persetujuan memindahkan personil masing-masing Kampungyang akan dipindahkan ke Kampungyang baru dibentuk; dan
- h. Persetujuan pelepasan aset Kampungmasing-masing Kampungberupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kampungyang akan menjadi cakupan wilayah Kampungbaru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila terdapat pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Contoh:

Penghapusan Kampung oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 028

FORMAT 1

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

No	Indikator/Sub Indikator	Ada*	Tidak ada**	Skor
1	2	3	4	5
A.	PEMERINTAHAN KAMPUNG			
	1. Pelaksanaan Musyawarah Kampung			
	2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Kampung			
	3. Penyusunan RPJM Kampung			
	4. Penyusunan RKP Kampung			
	5. Penyusunan APB Kampung			
	6. Kerjasama antar Kampung			
	7. Adanya BUM Kampung			
	8. Sarana dan prasarana Baperkam			
	9. Partisipasi Baperkam dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung			
	10. Kondisi kantor Kampung			
	11. Kondisi perangkat Kampung			
	12. Kondisi SOTK			
	13. Buku Administrasi Pemerintahan Kampung			
	14. Peta Kampung			
	15. Peraturan Kampung yang diterbitkan setiap tahunnya			
	16. Peraturan Kepala Kampung yang diterbitkan setiap tahunnya			
	17. Pertanggungjawaban keuangan Kampung			
	18. SOP pelayanan di Kampung			
	19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
	20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			

	21. Ketersediaan data profil Kampung			
	22. Pemahaman Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
	23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
	24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Baperkam			
	25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Perangkat Kampung			
	26. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan			
	27. Kemampuan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam melakukan koordinasi			

No	Indikator/Sub Indikator	Ada	Tidak ada	Skor
B.	PEMBANGUNAN			
	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kampung			
	2. Alokasi anggaran pembangunan Kampung dalam APB Kampung			
	3. Sarana pendidikan			
	4. Sarana kesehatan			
	5. Akses transportasi antar wilayah			
	6. Akses komunikasi			
	7. Potensi sumber daya alam			
	8. Potensi sumber daya manusia			
	9. Kerjasama antar Kampung dan Kerjasama dengan pihak ketiga			
	10. Kondisi BUMKampung			
	11. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Kampung			
	12. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
	13. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
	14. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Kampung)			

	15. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
	16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung			
	2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung			
	3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Kampung			
	4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan Kampung			
	5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Kampung			
	6. Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di Kampung oleh masyarakat			
	7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			

No	Indikator/Sub Indikator	Ada	Tidak ada	Skor
D.	KEMASYARAKATAN			
	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung			
	2. Jumlah lembaga keagamaan di Kampung			
	3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
	4. Jumlah lembaga kepemudaan			
	5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
	6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Kampung			
	8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan			

	kemasyarakatan			
	9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung			
	10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di Kampung			
	TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian:

- Skor untuk penilaian (ada)* = 2
- Skor untuk penilaian (tidak ada)** = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor.

- Kampung dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Kampung dan perubahan status menjadi Kelurahan.
- Untuk Kampung dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Kampung.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA(1)
PEMERINTAH KAMPUNG (2)
 DISTRIK(3)
 KABUPATEN (4)
 NOMOR (5)
 TAHUN(6)

Pada hari ini(7) tanggal(8) bulan
.....(9) tahun(10) bertempat di Kampung
.....(11) Distrik(12) telah diadakan kesepakatan
.....(13) untuk menyepakati(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA KAMPUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)(17)


Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Kampung.
- (3) Diisi Nama Pemerintah Distrik.
- (4) Diisi Nama Pemerintah Kabupaten.
- (5) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi Tahun Berita Acara dibuat.

- (7) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (8) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (9) Diisi bulan Berita Acara dibuat.
- (10) Diisi tahun Berita Acara dibuat.
- (11) Diisi Nama Kampung sebagai tempat Berita Acara dibuat.
- (12) Diisi Nama Distrik sebagai tempat Berita Acara dibuat.
- (13) Diisi Nama Acara Kesepakatan yang dilaksanakan.
- (14) Diisi Hasil Kesepakatan.
- (15) Diisi Nama Kepala Kampung.
- (16) Diisi Nama Ketua atau yang mewakili Baperkam.
- (17) Diisi Nama Perwakilan masyarakat.

CONTOH FORMAT KODE REGISTER KAMPUNG PERSIAPAN

Pemberian nomor register Kampung dan Kampung Adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode Distrik dan 4 digit berdasarkan nomor urut, misalnya :



Keterangan:

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan Kampung baru yang akan dibentuk.

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001